



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 192 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka character dan nationbuilding, chususnja dibidang pendidikan, memandang perlu mengirinkan Pedjabat-pedjabat Tinggi jang langsung bertanggung djawab dibidang itu ke Republik Rakjat Demokrasi Korea untuk mempeladjadi pengintegrasian Gerakan Pramuka Kedalam pendidikan dinegara tersebut ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
2. Surat Putusan Menteri Keuangan tanggal :
a. 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;
b. 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
c. 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD;
d. 30 Oktober 1958 No. 182400/BSD;
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 10 Oktober 1964, No. Aa/D/118/1964;
- Dengan persetudjuan : Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Anggaran Negara, dan Direktoratium, Biro Lalu Lintas Devisa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menugaskan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan Nj. ARTATI MARZUKI-SUDIRDJO (Gol.I) untuk berangkat ke Republik Rakjat Demokarasi Korea dan mengundjungi Negara tersebut selama 2 (dua) minggu guna mempeladjadi pengintegrasian Gerakan Pramuka kedalam Pendidikan disana.
- KEDUA** : bahwa dalam perdjalanan keluar negeri tersebut Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan disertai oleh :
1. Sdr. SUPARDO S.H., Pembantu Menteri Bidang Tehnis Pendidikan, Departemen P.D. dan K. (Gol.II),
 2. Sdr. Kol. Drs. M. SETIADI KARTOHADIKUSUMO, Pembantu Menteri Bidang Khusus, Departemen P.D. dan K. (Gol.II),
 3. Sdr. SUTARTO M.A., Kepala Direktorat Pendidikan Dasar dan Prasekolah, Departemen P.D. dan K. (F.V) (Gol.III),
 4. Sdr. IDRIS M.T. HUTAPEA, Kepala Direktorat Pendidikan Umum, Departemen P.D. dan K. (F.V) (Gol.III),

5.Sdr.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Sdr. DORA RUMAMBI, Sekretaris Pribadi Menteri, Departemen P.D. dan K.(E II) Gol.IV),
6. Drs. Fuad Hassan, anggota Kwatir Nasional Gerakan Pramuka,
7. Dr. H. Sujono, anggota Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

- KETIGA** : bahwa mereka harus berangkat dengan pesawat terbang pada permulaan bulan Agustus 1965, dan biaya perdjalanannya Djakarta-Korea p.p. ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia ; dan bahwa dalam perdjalanannya tersebut mereka diberi hak untuk duduk dikelas yang sesuai dengan golongan mereka masing-masing, ketjujuali kepada Sdr.DORA RUMAMBI, yang berhubungan dengan tugasnya harus mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, sebagai Sekretaris Pribadi Wanita, diperkenankan duduk di kelas satu dalam pesawat terbang.
- KEEMPAT** : bahwa setibannya mereka di Korea supaya segera menghubungi Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas mereka.
- KELIMA** : bahwa biaya hidup selama di Korea akan dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia, termasuk uang harian, menurut golongannya masing-masing dan harus dikurangi :
a. 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan
b. 70% djika penginapan dan makan mereka ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lain.
- KEENAM** : bahwa djika dalam tiga tahun terakhir ini mereka belum mendapat tondjangan uang perlengkapan, maka kepada mereka diberikan tondjangan uang perlengkapan pakaian sedjumlah Rp.75.000, (tudjuh puluh lima ribu rupiah) yang harus diberikan dan dibuat di Indonesia dan bila mengalami musim dingin kepada mereka dapat diberikan tambahan sedjumlah 50 U.S. dollar (lima puluh U.S. dollar) yang dibebankan kepada Direktorat Perdjalanannya, Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KETUDJUH** : bahwa kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia diberikan uang sebesar 2.000,- U.S. dollar (dua ribu U.S. dollar) untuk keperluan Presentasi sebagai Wakil Pemerintah dalam perdjalanannya ini.
- KEDELAPAN** : bahwa selama mereka berada di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan pensiun dan gadji, dan gadji aktipnya dapat dibajarkan kepada yang dikuasakannya di Indonesia.

KESEMBILAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KESEMBILAN : bahwa setelah tugasnja di Luar Negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia untuk bekerdja pada pekerdjaannja semula dan diharuskan pula :

- a. menjampaikan laporan lisan dan tertulis kepada P.J.M.Presiden Republik Indonesia tentang hasil-hasil tugas mereka di Luar Negeri,
- b. mempertanggung-djawabkan pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara kepada Direktorat Perdjalan di Djakarta, dan apabila pertanggungan djawab tersebut tidak dipenuhinja, maka kepadanya akan diperhitungkan dengan gadjinja atau penghasilan-penghasilannja jang sah ;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan di ubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara Biro I, Biro II, dan Biro IV ,
2. Kompartimen Pendidikan dan Kebudayaan ,
3. Departemen Luar Negeri (2) ,
4. Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (3) ,
5. Departemen Urusan Anggaran Negara (2) ,
6. Departemen Urusan Bank Sentral ,
7. Biro Lalu Lintas Devisa ,
8. Direktorat Perdjalan di Djakarta ,
9. Kantor Urusan Pegawai,
10. Kantor Pusat Dana Pensiun Jogjakarta/Bandung ,
11. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ,
12. Perwakilan Republik Indonesia di Pyongyang.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Djuni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.